

Pemanjangan Periode Pemerintahan Presiden di Hadapan Hukum

Chanandika Dafri Widagdo¹, Lisa Rahmasari², Surya Dharma Putra³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email : chandikawidagdo@gmail.com¹, lisarahmasari59@gmail.com², suryadp03@gmail.com³

Abstrak

Dalam artikel ini akan mendiskusikan tentang rencana pemerintah yang ingin memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang Presiden, tugas dari seorang Presiden sendiri adalah untuk memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan isi Undang – Undang Dasar yang berlaku, selain itu adalah memegang kekuasaan atas seluruh Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI) di seluruh angkatanya, dan juga mengajukan rancangan Undang – Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selain dari semua yang disebutkan tentu saja Presiden harus memperhatikan seluruh hak dan kewajiban masyarakatnya demi menjaga kedamaian negara yang dipimpinnya, tetapi tidak selamanya seseorang dapat menjadi Presiden, ada masa jabatan atau periode untuk seorang berkuasa sebagai Seorang presiden, dan belakangan ini banyak sekali perbincangan mengenai perpanjangan masa jabatan atau periode kekuasaan presiden dikarenakan masih tingginya angka korban pandemi yang beberapa tahun ini terjadi, walau begitu, perpanjangan masa jabatan seorang Presiden merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang – Undang yang telah digunakan sejak Undang – Undang Dasar 1945 Selanjutnya disebut UUD 1945) disahkan.

Kata Kunci: Masa Jabatan, Periode, Presiden, Hukum.

Abstract

In this article, we will discuss the government's plan to extend the term of office of the President to three terms. Indonesia itself is a legal state in the form of a republic led by a President. In addition to that, it is holding power over the entire Indonesian National Armed Forces in all its ranks, and also submitting a draft law to the House of Representatives (DPR), apart from everything mentioned, of course, the President must pay attention to all the rights and obligations of the people to maintain the peace of the country. He leads, but not forever someone can become President, there is a term of office or period for a person in power as a president, and lately, there has been a lot of talk about extending the term of office or the period of presidential power due to the high number of, Even so, the extension of the term of office of a President is a form of violation of the laws that have been used since the 1945 Constitution was passed.

Keywords: Term of Office, Period, President, Law.

PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri memiliki susunan pemerintahan yang tersusun di dalam UUD 1945 sejak kemerdekaan Indonesia, susunan tersebut terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden yang bertugas untuk memegang kuasa atas pemerintahan, memegang kuasa atas TNI, dan mengawasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dibawah presiden secara langsung ada menteri yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan sesuai divisinya, setelahnya ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang

bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang - Undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah, berikutnya ada Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) yang memiliki tugas untuk mengubah dan menetapkan Undang - Undang Dasar serta melantik presiden dan wakil presiden dengan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR.

Tugas presiden meliputi:

Dasar Hukum Presiden Sebagai Kepala Negara

Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Berikut dasar hukum Presiden sebagai kepala negara:

1. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar"
2. Pasal 10 UUD 1945: "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara"
3. Pasal 11 ayat 1 UUD 1945: "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain"
4. Pasal 12 UUD 1945: "Presiden menyatakan keadaan bahaya"
5. Pasal 13 ayat 1 UUD 1945: "Presiden mengangkat duta dan konsul"
6. Pasal 14 ayat 1 UUD 1945: "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung"
7. Pasal 14 ayat 2 UUD 1945: "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."
8. Pasal 15 UUD 1945: "Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang"

Dasar Hukum Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan

Sebagai Kepala pemerintahan, Presiden dibantu Wakil dan Menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.

1. Pasal 5 ayat 1 UUD 1945: "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat"
2. Pasal 5 ayat 2 UUD 1945: "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya"
3. Pasal 17 ayat 2 UUD 1945: "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden"
4. Pasal 20 ayat 2 UUD 1945: " Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama"
5. Pasal 20 ayat 4 UUD 1945: "Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang"
6. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945: "Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah."
7. Pasal 24A ayat 3 UUD 1945: Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden"
8. Pasal 24C ayat 3 UUD 1945: "Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden"

Saat ini presiden dipilih dengan cara penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi pada saat Indonesia baru merdeka tepatnya Pada 18 Agustus 1945, untuk pertama kalinya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dalam masa peralihan ini kekuasaan presiden sangat besar karena seluruh

kekuasaan MPR, DPR, dan DPA, sebelum lembaga itu terbentuk, dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Namun tugas berat juga dibebankan kepada presiden untuk mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan UUD 1945. Dan pada 29 September 1955 dilakukan pemilihan umum pertama yang berhasil dilaksanakan, tetapi pemilihan umum ini belum dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakilnya, pada saat itu yang dipilih hanya anggota DPR, dan pada 15 Desember 1955 dilakukan pemilihan untuk anggota Dewan Konstituante.

Pengertian pemilu sendiri menurut Undang - Undang adalah

1. Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 2008: Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
2. Pasal 1 angka 2 UU No.10 Tahun 2008: Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
3. Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2003: Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Dan,
4. Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2003: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Dikarenakan pemerintah yang ingin memperpanjang periode presiden menjadi tiga periode membuat masyarakat terutama para mahasiswa berfikir bahwa hal tersebut melanggar hukum, lebih tepatnya Undang - Undang Dasar 1945 yang sudah dituliskan di atas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber yang diambil dari jurnal dan penelitian terdahulu oleh para peneliti hukum, Penelitian Menggunakan metode deskriptif penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah dalam Penelitian ini yaitu adalah rencana perpanjangan masa jabatan Presiden oleh pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Undang - Undang Dasar 1945 Sudah Jelas disebutkan bahwa masa pemerintahan seorang presiden 5 (lima) Tahun atau 1 (Satu) Periode dan sepanjang - panjangnya adalah 10 (sepuluh) Tahun atau 2 (dua) Periode dimana hal ini tercantum dalam Pasal 7 UUD 1945 yang tertulis "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan," jadi apakah seorang presiden dengan kondisi tertentu dapat memperpanjang masa jabatannya atau harus tetap diganti dengan presiden baru, apakah pemaksaan untuk memperpanjang masa jabatan bisa dianggap sebagai penyalahgunaan kuasa.

Aturan masa jabatan presiden telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum amandemen dilakukan, pemerintah Indonesia pernah mengesahkan adanya pengangkatan presiden seumur hidup hingga perpanjangan masa jabatan presiden tanpa adanya pembatasan, pada masa Orde Lama, Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Keputusan tersebut tertuang dalam ketetapan Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Kurni Menjadi Presiden Seumur Hidup.

Pertimbangan pengangkatan Bung Kurni sebagai presiden seumur hidup disebut karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai presiden ditinjau dari segi revolusi, konstitusi 1945, maupun agama Islam. MPRS menilai, Bung Kurni merupakan perwujudan perpaduan pimpinan revolusi dan pimpinan negara, Pasca berakhirnya Orde Lama, masa jabatan presiden kembali pada amanat UUD 1945 Pasal 7 sebelum amandemen yang menyebutkan masa jabatan presiden berlangsung selama lima tahun untuk setiap periode dan dapat dipilih kembali. Dalam aturan tersebut masa jabatan presiden dapat diperpanjang hingga waktu yang tidak ditentukan.

Presiden yang menjabat pada saat ini pun yaitu Jokowi mengeluarkan pernyataan mengenai perpanjangan masa jabatannya, presiden sendiri mengira bahwa ada pihak yang mengeluarkan pernyataan yang sebenarnya tidak benar, pernyataan yang dikeluarkan langsung oleh presiden Jokowi adalah sebagai berikut:

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

Jadi dari pihak presiden sendiri tidak mau untuk melanjutkan atau memperpanjang masa jabatannya menjadi tiga periode, dari pernyataannya bisa dilihat bahwa dia taat dan tunduk serta patuh kepada konstitusi yang berlaku, yang digunakan adalah Undang - Undang Dasar 1945.

Jadi apakah pemanjangan masa jabatan atau periode tersebut termasuk penyalahgunaan kekuasaan? Penyalahgunaan sendiri berarti bahwa seseorang yang berada diposisi yang menguntungkan atau di atas menggunakan posisinya di luar hak dan kewajiban yang dimilikinya dan melanggar norma yang berlaku, jadi jika seorang presiden atau pihak yang berada di belakang presiden ingin memperpanjang masa jabatan seorang presiden maka mereka telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan telah melanggar Undang - Undang yang berlaku, seperti bagaimana yang pernah terjadi di Indonesia pada masa Orde Lama, dimana seorang presiden pada masa itu Soeharto mengangkat dirinya serta memutuskan masa jabatanya untuk seumur hidup, dan hal itu memicu revolusi dari masyarakat.

SIMPULAN

Seorang presiden atau pihaknya tidak memiliki hak untuk memperpanjang masa jabatannya karena hal tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan dimana hal tersebut melanggar undang - undang dan norma yang berlaku, dan jika misal masih terpaksa memperpanjang masa jabatan maka harus dilakukan amandemen terhadap undang - undang yang mengatur serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kembali kerusuhan yang pernah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Struktur Pemerintahan Indonesia <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/21/02000041/struktur-pemerintahan-indonesia> jurnal 298 media hukum eksistensi komisi negara dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia (studi terhadap komisi perlindungan anak indonESIA) Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia https://p2k.unkris.ac.id/id3/3073-2962/Sejarah-Lembaga-Kepresidenan-Indonesia_29572_p2k-unkris.html

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Masa Jabatan Presiden Menurut UUD 1945, Bisakah Diperpanjang?

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5893641/masa-jabatan-presiden-menurut-uud-1945-bisakah-diperpanjang>

Pernyataan Jokowi Terkait Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden...

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/06/08200511/3-pernyataan-jokowi-terkait-wacana-perpanjangan-masa-jabatan-presiden>